



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Juanda bin Abdullah, Umur 48 tahun, tempat tanggal lahir, Panjang, 05/05/1974, NIK 6309110505740003, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat Desa Solan RT. 008 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, Sebagai Pemohon I;

Salamah binti Irham, Umur 40 tahun, tempat dan tanggal lahir, Solan 15/10/1982, NIK 6309115510820005, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Solan RT. 008 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon II;
Secara bersama sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar pihak yang berperkara;
- Telah memeriksa bukti bukti di persidangan :

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung, Nomor 257/Pdt.P/2022/PA.Tjg, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23/01/2003 di Desa Solan RT.008 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Irham bin Ibas, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Guru Apul, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Ayap dan Anyul dan orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;

Hal. 1 dari 4 Penetapan No.257/Pdt.P/2022/PATjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a) Noorjanah, usia 18 tahun, lahir tanggal 03/06/2004;
 - b) Abdussalam, usia 9 tahun, lahir tanggal 17/02/2013;
5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi Buku Nikah dan keperluan lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Juanda bin Abdullah) dengan Pemohon II (Salamah binti Irfham) yang dilaksanakan pada tanggal 23/01/2003 di Desa Solan RT.008 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;
4. Membebaskan biaya perkara berdasarkan aturan hukum;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 4 Penetapan No.257/Pdt.P/2022/PATjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung mulai tanggal 18 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang menghadap di dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon meskipun ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan, dan ketidak hadiran Para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg. serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;

Hal. 3 dari 4 Penetapan No.257/Pdt.P/2022/PATjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.385.000.00(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fithria Utamai, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fithria Utami, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Pengumuman	: Rp.	80.000.00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Penetapan No.257/Pdt.P/2022/PATjg